



YAYASAN UNIVERSITAS MADURA
UNIVERSITAS MADURA

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786 Fax. (0324) 327418
Pamekasan - Madura www.unira.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MADURA
NOMOR 038/H.08/UNIRA/VIII/2026
TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MADURA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MADURA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Statuta Universitas Madura Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tridarma pada bagian Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Madura perlu ditetapkan Peraturan Akademik dalam bentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Madura Nomor 37/YUM/VIII/2025, tentang Statuta Universitas Madura.
- Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Madura pada tanggal 13 Agustus 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MADURA TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MADURA TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Madura yaitu perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Pamekasan.
2. Rektor adalah organ Universitas Madura yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Madura.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Madura bidang akademik.
4. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah, menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional
5. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
6. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Student Outcomes atau Program Learning Outcomes adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki lulusan Program studi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Madura.
9. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Universitas Madura.
10. Mahasiswa Baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di Universitas Madura.
11. Mahasiswa Baru Program Magister adalah mahasiswa baru Program Magister di Universitas Madura.
12. Mahasiswa Baru Program Profesi adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Profesi di Universitas Madura.
13. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa Universitas Madura yang berkewarganegaraan asing.
14. Dosen Wali adalah dosen Universitas Madura yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait untuk memberikan bimbingan akademik dan/atau non-akademik kepada mahasiswa yang berada dalam perwaliannya.
15. Perwalian Akademik adalah kegiatan konsultatif mahasiswa dengan dosen wali dalam mengatur strategi penyelesaian perkuliahan dengan mempertimbangkan potensi akademik mahasiswa.
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa Universitas Madura yang mencakup nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Fakultas, Program Studi.

17. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identitas mahasiswa selama berstatus sebagai mahasiswa Universitas Madura, yang di dalamnya terdiri dari tahun diterima di Universitas Madura, nomor kode program studi, dan nomor urut mahasiswa di program studi di tahun penerimaan tersebut.
18. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembar/halaman yang berisi rencana studi mahasiswa pada semester tertentu, berupa pencatatan resmi pengambilan mata kuliah di dalam Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu (SIMAT) Universitas Madura.
19. Ujian adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar mahasiswa.
20. Pengawas ujian adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian.
21. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan, yang dapat berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
22. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi untuk mahasiswa dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai tujuan pendidikan program studi.
23. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan program studi.
24. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar perkuliahan yang didasarkan pada minat dan bakat mahasiswa serta bernilai akademis untuk pengembangan diri.
25. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah laporan lengkap seluruh rekaman nilai mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Universitas Madura yang disusun berdasarkan urutan pengambilan pada setiap semester di dalam SIMAT.
26. Laporan Kemajuan Akademik adalah Laporan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa melalui rekaman jumlah kredit dan nilai yang diperoleh mahasiswa setiap semester yang dibuat oleh dosen wali dibawah koordinasi Ketua Program Studi.
27. Semester antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester ganjil dan semester genap.
28. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan non-formal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
29. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Alih kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti oleh seorang mahasiswa Universitas Madura di perguruan tinggi selain Universitas Madura (alih kredit eksternal), atau dari hasil perkuliahan di Universitas Madura pada program studi yang berbeda (alih kredit internal).
32. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum untuk kelulusan pada masing-masing program studi.

33. Ijazah adalah surat tanda kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi dan didalamnya melekat gelar kesarjanaan.
34. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
35. Yudisium adalah kegiatan mengesahkan kelulusan mahasiswa Universitas Madura yang dipimpin oleh Dekan dan dihadiri oleh mahasiswa peserta yudisium dan unsur pimpinan fakultas dan program studi.
36. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM merupakan organ Rektor yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
37. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
38. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disebut Renstra penelitian merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam periode tertentu.
39. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
40. Rencana Induk Pengabdian yang selanjutnya disebut Renstra pengabdian merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan pengabdian dalam periode tertentu.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) Universitas Madura menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi.
- (2) Universitas Madura menyelenggarakan Program Pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal kecuali yang diatur khusus.
- (3) Pendidikan Akademik di Universitas Madura terdiri dari 2 (dua) program yaitu:
 - a. Program Sarjana dengan lama studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
 - b. Program Magister dengan lama studi paling lama 4 (empat) tahun akademik;
- (4) Pendidikan Profesi di Universitas Madura yaitu Pendidikan Profesi dengan lama studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 3

- (1) Kurikulum program pendidikan di Universitas Madura disusun berdasarkan visi dan misi

Universitas Madura guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (2) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Student Outcomes yang ditetapkan untuk program studi tersebut sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku.
- (3) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan prinsip belajar mahasiswa dalam bidang ilmu terkait, dan masing-masing mata kuliah mempunyai beban studi tertentu serta memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) Kurikulum memuat matakuliah yang terdiri dari kelompok matakuliah Universitas, Fakultas, dan program studi.
- (5) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
- (6) Pada semester 1 dan 2 seluruh matakuliah yang ditawarkan berbobot maksimal 21 SKS

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pembelajaran

Sistem Kredit Semester (SKS)

Pasal 4

Sistem Kredit Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban kerja penyelenggaraan program Lembaga Pendidikan dinyatakan dalam kredit.

Semester Reguler

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Madura menganut sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Bagian Keempat Semester Antara

Pasal 6

- (1) Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka

paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Bagian Kelima
Satuan Kredit Semester (sks)

Pasal 7

- (1) Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah sks.
- (2) 1 (satu) sks dalam satu semester setara dengan 45 jam untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dalam rangka menunjang kegiatan kuliah, responsi, atau tutorial;
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
- (3) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Keenam
Beban Belajar

Pasal 8

- (1) Beban belajar setiap program pendidikan di Universitas Madura ditentukan dalam kurikulum.
- (2) Beban belajar untuk Program Sarjana di Universitas Madura sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
- (3) Beban belajar untuk Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (4) Beban belajar untuk Pendidikan Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku bagi program profesi.
- (5) Mata kuliah yang pernah diambil di Universitas Madura dapat diakui sebagai pemenuhan beban belajar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan syarat telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, rekomendasi Ketua Program Studi dan ketentuan yang berlaku di Universitas Madura.
- (6) Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di luar Program Studi di dalam Universitas Madura maupun di luar Universitas Madura yang mencakup kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan pendidikan non-formal, dapat diakui sebagai pemenuhan beban belajar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), dengan syarat rancangan kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor bidang akademik Universitas Madura serta pengakuan kredit atau beban belajar dari kegiatan tersebut telah disetujui oleh Dekan Fakultas, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, rekomendasi Ketua Program Studi dan ketentuan yang berlaku di Universitas Madura.

Bagian Ketujuh
Beban Mengajar Dosen dan Kendali Mutu Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Kewajiban mengajar dosen diberlakukan kepada dosen tetap program studi atau dosen aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan tidak melampaui batas pensiun atau purna tugas.
- (2) Beban mengajar bisa diberikan kepada praktisi atau guru besar sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Beban mengajar dosen dihitung sebagai bagian dari Beban Kerja Dosen (BKD) dengan satuan kredit semester (sks) antara 12-16 sks.
- (4) Beban mengajar dosen dibatasi maksimal 24 sks bagi prodi yang memiliki keterbatasan jumlah dosen.
- (5) Mutu Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dimonitoring oleh UJMF dengan fokus perhatian pada:
 - a. Kehadiran dosen dalam perkuliahan sesuai jadwal pada pertengahan dan akhir semester
 - b. Kesesuaian Sub CPMK dengan CPMK yang sudah ditetapkan dalam kurikulum pada awal semester
 - c. Kesesuaian materi, tugas, kuis, soal UTS, soal UAS, studi kasus dan proyek dengan Sub CPMK pada setiap akhir pekan.

Bagian Kedelapan
Pengambilan Mata kuliah

Pasal 10

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum wajib diselesaikan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan kurikulum sebagai syarat kelulusan.
- (2) Mahasiswa diizinkan mengambil mata kuliah pilihan melebihi jumlah sks syarat kelulusan sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
- (3) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum.
- (4) Pada semester 1 dan 2 mahasiswa diizinkan mengambil matakuliah sesuai beban sks yang ditawarkan pada kurikulum,
- (5) pada semester 3 dan seterusnya mahasiswa yang berprestasi tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 3.00 dapat mengambil maksimum 24 sks.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Akademik di Luar Kampus

Pasal 11

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan akademik di luar kampus setelah mendapat persetujuan.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan di luar kampus wajib disampaikan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas kepada Wakil Rektor Universitas Madura bidang Akademik untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kegiatan di luar kampus yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang memperoleh pengakuan kredit dan nilai jika dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh Universitas Madura.
- (4) Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus untuk dapat diakui sebagai kegiatan akademik apabila sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai rancangan kurikulum program studi.
- (5) Kegiatan di luar kampus wajib melalui tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 12

- (1) Proses pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dikelola oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Madura dan diatur berdasarkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan Rektor atas persetujuan Senat Universitas Madura.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Universitas Madura.
- (3) Calon mahasiswa baru melalui jalur RPL sks maksimal yang dapat diperoleh sebesar 70% dari total SKS yang wajib ditempuh pada prodi tersebut

- (4) Perhitungan sisa lama studi mahasiswa dengan jalur RPL adalah $(14 - \frac{\text{jumlah SKS terakui}}{20})$ Semester
- (5) Universitas Madura dapat menerima Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sebagai mahasiswa baru Program Sarjana, sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Pasal 13

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dikelola oleh Program Studi Pasca Sarjana.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Universitas Madura.
- (3) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa baru program Pascasarjana wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan dan/atau pengalaman penelitian yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

Pasal 14

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dikelola oleh Ketua Program Pendidikan Profesi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Universitas Madura.
- (3) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Mahasiswa Asing

Pasal 15

- (1) Universitas Madura dapat menerima mahasiswa Warga Negara Asing untuk program Sarjana dan Pascasarjana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Madura dalam status sebagai mahasiswa baru.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing wajib melalui prosedur seleksi yang ditetapkan oleh Universitas Madura, dengan kewenangan pengelolaan oleh:
 - a. Seleksi Program Sarjana dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Madura.
 - b. Seleksi Program Pascasarjana dilakukan oleh Program Studi Pasca Sarjana.
- (4) Warga Negara Asing yang diterima sebagai mahasiswa Universitas Madura wajib:

- a. Memiliki izin tinggal untuk studi dan/atau bekerja sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.
- b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di Universitas Madura.

Bagian Kelima
Keabsahan Status Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Mahasiswa Universitas Madura wajib memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status kemahasiswaannya tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang terbukti memberikan keterangan dan/atau data palsu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (4) Mahasiswa yang lulus seleksi pada satu program studi yang dipilih tidak dapat berpindah pada program studi lain dalam masa penerimaan mahasiswa baru. jika akan pindah ke program studi lain wajib menempuh seleksi penerimaan mahasiswa baru selanjutnya.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu
Pendaftaran Ulang

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Madura wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas Madura setelah menyelesaikan pembayaran.
- (2) Pendaftaran ulang terdiri dari kegiatan pengisian rencana studi dan perwalian.
- (3) Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan Dosen Wali dalam proses validasi rencana studi melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu (SIMAT).
- (4) Mahasiswa dinyatakan selesai mendaftar ulang apabila rencana studinya telah dilakukan validasi oleh dosen wali.
- (5) Rencana Studi Mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk Kartu Rencana Studi di SIMAT.
- (6) Mahasiswa yang belum melaksanakan pendaftaran ulang hingga akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Akademik Universitas Madura dan tidak mengajukan Berhenti Studi Sementara (BSS), maka pada semester berikutnya hanya dapat memprogram matakuliah maksimal 12 sks.
- (7) Mahasiswa yang melakukan her-registrasi setelah BSS, maka dapat memprogram matakuliah berdasarkan IPS terakhir.

Bagian Kedua
Status Mahasiswa Aktif Universitas Madura

Pasal 18

Mahasiswa Universitas Madura memiliki status mahasiswa aktif apabila terdaftar di program studi pada Universitas Madura dan terdaftar pada Pangkalan Data DIKTI (PDDIKTI).

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Studi

Pasal 19

Mahasiswa diberi kesempatan melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS) melalui dosen wali, dalam bentuk menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KRS sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik Universitas Madura.

Bagian Keempat
Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal 20

- (1) Mahasiswa membayar biaya Pendidikan setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas Madura.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan wajib melapor kepada Ketua Program Studi atau Wakil Dekan II untuk ditindaklanjuti penanganannya sesuai ketentuan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan hingga batas waktu kelulusan pada Program Pendidikan yang ditempuhnya, Universitas Madura akan menunda hak mahasiswa untuk memperoleh ijazah, SKPI, dan transkrip nilai.

Bagian Kelima
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester dan akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, wajib melakukan pembayaran sesuai dengan data tagihan di SIMAT.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dan akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor I dengan mengetahui Dekan.

Bagian Keenam
Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 22

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik setelah melakukan daftar ulang pada semester berjalan.

BAB V
LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Kalender Akademik Universitas Madura

Pasal 23

- (1) Semua kegiatan pendidikan Universitas Madura mengacu pada Kalender Akademik Universitas Madura yang penetapannya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Universitas Madura bidang Akademik.
- (2) Kelalaian mahasiswa dalam mematuhi ketentuan dalam Kalender Pendidikan Universitas Madura dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Seluruh pelaksanaan kegiatan akademik oleh sivitas akademika Universitas Madura wajib mengacu pada Kalender Akademik Universitas Madura.

Bagian Kedua
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 24

- (1) Semua mahasiswa Universitas Madura yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari Universitas Madura, sesuai dengan ketentuan.
- (2) Mahasiswa Universitas Madura dengan status BSS tidak berhak mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun dapat menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di Universitas Madura.
- (3) Mahasiswa Universitas Madura yang berstatus tidak aktif(tidak BSS, tidak Her-Registrasi, tidak melakukan KRS), tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk memperoleh layanan akademik dan menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Madura.

Bagian Ketiga
Beban SKS per Semester

Pasal 25

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban sks hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban sks semester 1 dan 2 maksimal 20 sks, semester 3 dan seterusnya maksimal 24 sks untuk mahasiswa Program Sarjana.
- (3) Beban sks maksimal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Magister adalah 15 (lima belas) sks.
- (4) Beban sks maksimal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Profesi adalah 24 (dua puluh empat) sks.
- (5) Beban perkuliahan setiap Semester Antara dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks.

Bagian Keempat
Beban Lebih untuk Percepatan Studi

Pasal 26

- (1) Universitas Madura mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
- (2) Percepatan waktu studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi atas persetujuan Dosen Wali.
- (3) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah Mahasiswa dengan IPS (Indeks Prestasi Semester) sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat mengambil beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) SKS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku apabila:
 - a. Mahasiswa sudah memiliki nilai yang lengkap pada semester sebelumnya;
 - b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi mahasiswa yang nilainya belum lengkap yang diperoleh pada mata kuliah Kerja Praktik/PPL atau kuliah sejenis.
- (5) Mahasiswa peserta program MBKM pengambilan sksnya berdasarkan nilai MBKM setelah selesai proses konversi dan IPS.

Bagian Kelima
Perwalian Akademik

Pasal 27

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester oleh mahasiswa dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik melalui Dosen Wali yang ditetapkan oleh Universitas Madura.
- (2) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali per semester.

- (3) Dosen Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
 - c. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - d. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
 - e. Memberikan arahan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan keberhasilan kegiatan akademik.
- (4) Masa konsultasi rencana studi dan validasi matakuliah tercantum pada Kalender Akademik Universitas Madura dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa Universitas Madura, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan konsultasi rencana studi dan validasi matakuliah pada masa yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi dan Dosen Wali masing-masing.
- (5) Validasi KRS mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Ujian

Pasal 28

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Universitas Madura.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tercantum pada Kalender Akademik Universitas Madura.
- (3) Jadwal ujian disusun oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian pengganti.

Bagian Ketujuh
Peserta Ujian

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila:
 - a. Terdaftar dalam Daftar Peserta Mata Kuliah yang diujikan.
 - b. Menunjukkan Kartu Ujian yang sah.
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian.

- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian:
 - a. Menaati semua ketentuan ujian;
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh dosen pengampu;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat ujian;
 - d. Menyerahkan jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum batas akhir waktu ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diizinkan untuk:
 - a. Berperilaku melanggar tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan orang lain.
 - c. Bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama, atau mendukung kerja sama dengan peserta ujian lain.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan.
 - f. Menggunakan hasil ujian yang dibuat oleh orang lain.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedelapan

Pengawas Ujian

Pasal 30

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian jika dilaksanakan di dalam ruangan;
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat digunakan oleh peserta ujian;
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian untuk masuk ke tempat atau ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian wajib melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum program studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu 1 (satu) kali pada saat semester sedang berjalan dan 1 (satu) kali pada akhir semester.
- (3) Jenis dan cara evaluasi belajar (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Dalam hal evaluasi belajar menggunakan lebih dari satu jenis dan cara evaluasi belajar, maka bobot setiap jenis evaluasi belajar wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi belajar direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
- (6) Mahasiswa memperoleh informasi terkait dengan evaluasi belajar di awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa dapat memperoleh informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya, serta dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
- (8) Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
- (9) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran oleh Ketua Program Studi mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh Fakultas.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Pasal 32

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan di Kalender Akademik Universitas Madura.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen mata kuliah wajib menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------|--|
| A | (nilai 4,0) | berarti sangat baik |
| AB | (nilai 3,5) | berarti nilai antara baik dengan sangat baik |

B	(nilai 3,0)	berarti baik
BC	(nilai 2,5)	berarti nilai antara cukup dan baik
C	(nilai 2,0)	berarti cukup
D	(nilai 1,0)	berarti hampir cukup
E	(nilai 0,0)	berarti kurang atau gagal

- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan mengisi Nilai Akhir (NA) pada Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu (SIMAT) Universitas Madura, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum di dalam daftar tersebut.

Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah

Pasal 33

- (1) Mahasiswa wajib memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil secara sah sesuai yang tercantum di dalam KHS.
- (2) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (3) Sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas Madura, dosen wajib mengubah nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah.
- (4) Bila penggantian nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T oleh Universitas Madura akan diubah secara otomatis menjadi nilai E yang merupakan nilai akhir mata kuliah bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan disebabkan karena kesalahan mahasiswa, maka nilai mahasiswa dapat diubah melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan.
- (6) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam kalender akademik Universitas Madura, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

Bagian Keempat Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 34

- (1) Universitas Madura menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap

mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

Bagian Kelima Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 35

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah Tahap Sarjana yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E atau T dan $IP \geq 2,00$ (dua koma nol nol).
 - b. Matakuliah yang ditempuh pada point a di atas termasuk matakuliah skripsi yang diselesaikan melalui ujian skripsi atau hasil konversi publikasi artikel yang ketentuan teknisnya diatur dalam Pedoman Tugas Akhir
 - c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Universitas Madura melalui program studi.
 - d. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium Fakultas.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor Universitas Madura bidang akademik, dan jika tidak mendapatkan izin, maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium terdekat.

Bagian Keenam Penyelesaian Program Magister

Pasal 36

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
 - b. Mencapai $IP \geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
 - c. Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Program Studi Pasca Sarjana.
 - d. Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses revidi (under review), atau
 - e. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), syarat publikasi adalah jurnal internasional bereputasi.
 - f. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Madura melalui Program Studi Pascasarjana.

- g. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor Universitas Madura bidang akademik, dan jika tidak mendapatkan izin, maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium terdekat.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Program Profesi

Pasal 37

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Profesi, mahasiswa dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
- c. Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses review (under review).
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas Madura melalui Fakultas.
- e. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium.

Bagian Kedelapan
Predikat Kelulusan

Pasal 38

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik Universitas Madura diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Universitas Madura dapat memberikan predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Profesi sebagai berikut:
 - a. Pujian;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Memuaskan.
- (3) Predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Profesi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Fakultas dan/atau Pascasarjana.

Bagian Kesembilan
Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Sarjana

Pasal 39

- (1) Predikat Pujian diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif: Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik;

- b. Kuantitatif:
 - 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - 2. Mencapai IPK > 3,50 (tiga koma lima nol);
 - 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
 - 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester;
 - 2. Mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
 - 1. Menyelesaikan pendidikan lebih dari 10 (sepuluh) semester;
 - 2. Mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Kesepuluh
Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

Pasal 40

- (1) Predikat Pujian diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif : Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 - 1. IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester;
 - 3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - I. jurnal internasional bereputasi dengan status sekurangnya dalam proses reuiu (under review), atau
 - II. jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima (accepted), atau
 - III. jurnal internasional dengan status sekurangnya diterima (accepted).
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif : Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 - 1. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester;
 - 3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - I. jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya dalam proses reuiu (under review), atau
 - II. jurnal nasional dengan status sekurangnya diterima (accepted), atau
 - III. prosiding internasional dengan status sekurangnya diterima (accepted).

- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif : Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester;
 3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - I. jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses revidi (under review), atau
 - II. jurnal nasional dengan status sekurang-kurangnya diterima (accepted), atau
 - III. prosiding internasional dengan status sekurang-kurangnya diterima (accepted).

Bagian Kesebelas
Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Profesi

Pasal 41

- (1) Predikat Pujian diberikan kepada lulusan Program Profesi yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif : Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 6 (enam) semester;
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Profesi yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif : Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 7 (tujuh) semester;
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Profesi yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif : Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Universitas Madura baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 7 (tujuh) semester;

Lulusan Terbaik

Pasal 42

- (1) Lulusan terbaik adalah lulusan yang memiliki prestasi akademik tertinggi yang diambil dari lulusan dengan predikat pujian.
- (2) Lulusan terbaik terdiri dari:
- a. Lulusan terbaik Fakultas
 - b. Lulusan terbaik Universitas

- (3) Lulusan terbaik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat pujian
 - b. Memiliki IPK tertinggi
 - c. Tidak ada nilai matakuliah hasil perbaikan
- (4) Apabila terdapat lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana ayat (3) dan memiliki IPK yang sama maka lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan prestasi akademik non-kurikuler.
- (5) Apabila terdapat keadaan yang tidak terpenuhi sebagaimana pada ayat (4) maka lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan prestasi non-akademik.

Bagian Keduabelas Kualitas Tugas Akhir dan Tesis

Pasal 43

- (1) Kualitas Tugas Akhir untuk Program Sarjana harus memenuhi sekurangnya kriteria berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian,
 - b. Menyajikan data dan analisisnya sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah,
 - c. Menunjukkan originalitas penulisan.
- (2) Kualitas karya penelitian dalam bentuk tesis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian secara independen,
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan kritik terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu,
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan,
 - d. Menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah, atau paten, atau purwarupa), dan
 - e. Mendorong kegiatan ilmiah lebih lanjut.

Bagian Ketigabelas Kartu Hasil Studi, Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 44

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester menghasilkan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) KHS dari seluruh semester akan menghasilkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan memuat mata kuliah dan nilainya sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan dalam kurikulum.
- (4) Pemenuhan beban SKS kurikulum dapat diperoleh dari mata kuliah yang diambil dan lulus di Universitas Madura dan di perguruan tinggi lain sesuai ketentuan di Universitas Madura.
- (5) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berisi daftar kompetensi, prestasi, kegiatan kemahasiswaan, atau sertifikasi yang diikuti dan diperoleh oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di Universitas Madura.
- (6) Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik

- penyelesaian pendidikan Program Sarjana, dan Program Magister.
- (7) Transkrip Akademik dan Sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Profesi.

BAB VII WAKTU STUDI

Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 45

Waktu studi untuk pendidikan Program Sarjana paling lama adalah 14 (empat belas) semester.

Bagian Kedua Waktu Studi Program Magister

Pasal 46

Waktu studi untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana paling lama 8 (delapan) semester.

Bagian Ketiga Waktu Studi Program Profesi

Pasal 47

Waktu studi untuk pendidikan Program Profesi setelah Program Sarjana paling lama 6 (enam) semester.

Bagian Keempat Berhenti Studi Sementara

Pasal 48

- (1) Berhenti studi sementara (BSS) bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana dengan alasan yang sah dapat mengajukan berhenti studi sementara (BSS), selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan BSS minimal setelah kuliah selama 2 semester.
- (4) Mahasiswa penerima beasiswa dengan skema biaya penuh(full-funding) dari pemerintah dengan batasan waktu studi sesuai standar minimal yang ditentukan, tidak

diperbolehkan melakukan BSS dalam masa studi tersebut.

Bagian Kelima Berhenti Studi Tetap

Pasal 49

- (1) Berhenti studi tetap (BST) adalah pemberian status mahasiswa yang tidak meneruskan pendidikan di Universitas Madura.
- (2) Penghentian studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi mahasiswa yang:
 - a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Madura
 - b. Dikeluarkan dari Universitas Madura karena :
 - c. Melampaui syarat batas masa studi yang ditentukan
 - d. Pelanggaran terhadap tata tertib Universitas
 - e. Pindah ke Perguruan Tinggi lain.

Bagian Keenam Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 50

- (1) Universitas Madura dapat menyampaikan surat peringatan kepada mahasiswa terkait prestasi akademiknya.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum habis masa studi normal.
- (3) (3) Mahasiswa Program Pascasarjana dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal mahasiswa diperkirakan akan melampaui batas waktu studi.

BAB VIII MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 51

- (1) Pada hakikatnya, Universitas Madura tidak memperbolehkan mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lain, terutama bagi:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur KIP-Kuliah;
 - b. Mahasiswa yang pernah pindah program studi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), bagi mahasiswa yang dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang sah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya, dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya.

BAB IX MAHASISWA NON-REGULER

Pasal 52

- (1) Mahasiswa Non-reguler Universitas Madura adalah mahasiswa pertukaran (exchange student) dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri,
- (2) Penerimaan Mahasiswa Non-reguler mengikuti ketentuan program yang diikuti.
- (3) Mahasiswa Non-reguler melaksanakan pendidikan dan/atau penelitian di Universitas Madura.
- (4) Mahasiswa Non-reguler yang melaksanakan pendidikan berhak memperoleh laporan akademik yang berisi kredit dan nilai mata kuliah yang diambil di Universitas Madura.
- (5) Kredit dan nilai mata kuliah yang diperoleh sebagaimana pada ayat (4) dapat diajukan sebagai pengakuan kredit untuk pemenuhan beban SKS kurikulum program studi yang sesuai melalui mekanisme pengumpulan kredit (credit earning), pada saat mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa Reguler Universitas Madura.

BAB X
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

Pasal 53

Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan oleh Universitas Madura kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.

BAB XI
PENGUNAAN FASILITAS KAMPUS UNTUK KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 54

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus Universitas Madura, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik yang sah sesuai ketentuan.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Universitas Madura dapat menetapkan tempat dan fasilitas tertentu yang tidak dapat digunakan. kegiatan akademik.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan PkM diarahkan untuk pengembangan ipteks berbasis kearifan lokal yang berorientasi pada wilayah kepulauan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan PkM diarahkan untuk mencapai visi dan misi Universitas Madura dengan fokus dan roadmap yang sistematis dari tingkat Universitas sampai tingkat program studi.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan PkM harus dapat dipublikasikan dan/atau diaplikasikan.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan penelitian di Universitas Madura mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan PkM di Universitas Madura mempunyai tujuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

Bagian ketiga
Kelembagaan

Pasal 57

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian dan PkM di Universitas Madura.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan PkM di Universitas Madura dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas sebagai penyelenggara penelitian.
 - b. Dosen, peneliti, dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan PkM oleh Fakultas harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian keempat
Bidang Penelitian dan PkM

Pasal 58

- (1) Penelitian dan PkM di Universitas Madura meliputi penelitian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- (2) Untuk mencapai keunggulan institusi, Universitas Madura menentukan bidang unggulan dalam penelitian dan PkM.
- (3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi dan ciri Universitas Madura.
- (4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan masyarakat kepulauan, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan.
- (5) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah oleh Rektor dengan persetujuan Senat Akademik.
- (6) Selain bidang unggulan, Universitas Madura juga memberikan akses pada penelitian di luar bidang Unggulan berbasis kompetensi pelaksana penelitian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penelitian dan PkM disusun oleh penyelenggara penelitian dalam rencana induk atau renstra penelitian dan PkM.

Pasal 59

- (1) LPPM membuat rencana induk penelitian atau renstra penelitian yang berisi bidang unggulan penelitian Universitas Madura, bidang-bidang turunan bidang unggulan, peta jalan penelitian dan strategi pencapaiannya.
- (2) LPPM membuat renstra PkM universitas yang berisi landasan pengembangan PkM, bidang unggulan PkM, program, kegiatan dan indikator kinerja PkM dan pola pengelolaan PkM.
- (3) Renstra penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Renstra PkM sebagaimana disebut pada ayat (2) dibuat berlaku lima tahun untuk satu periode penyusunan.
- (4) Rencana induk penelitian dan Renstra PkM Universitas Madura dibuat oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor untuk digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan Universitas Madura.

Bagian kelima
Bentuk dan Jenis Penelitian dan PkM

Pasal 60

- (1) Kegiatan penelitian Universitas Madura dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pendidikan dan layanan masyarakat, pelatihan, kuliah kerja nyata (KKN), pengembangan wilayah, layanan kepakaran, penerapan dan pengembangan ipteks hasil penelitian dan kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penelitian dan PkM dibuat oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Madura dalam pedoman penelitian dan PkM.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Dengan belakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Universitas Madura Nomor 429/H.08/IX/UNIRA/2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Madura dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
pada tanggal : 15 Agustus 2026


Rektor

Dr. Drs. Ec. Gazali, MM.
NIDN. 710413127